



# LEMBARAN DAERAH

PROPENSI DAERAH TINGKAT PROPENSI  
NOMOR : 158      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 157

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 40 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA ADAT TINGKAT PROPENSI  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya bangsa pada umumnya, khususnya Desa Adat di Bali, dipandang perlu melaksanakan perlombaan Desa Adat;
  - b. bahwa laporan Tim Penilai Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1990/1991 mengenai hasil penilaian di Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali, dipandang perlu menetapkan juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  - c. bahwa penetapan juara-juara dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 152 Seri D Nomor 151) ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1990 Nomor 92/DIPDA/1990 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Agustus 1990 Nomor 381 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :                   KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA-JUARA  
LOMBA DESA ADAT TINGKAT PROPINSI TAHUN  
ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

- (1) Menetapkan juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1990/1991.
- (2) Juara-juara dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- (3) Kepada juara-juara dimaksud ayat (2), diberikan hadiah-hadiah sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Ketua Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten se-Bali.
8. Bendesa/Kelian Desa Adat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 158 Tanggal : 6 Mei 1991

Seri : D Nomor : 157.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 JANUARI 1991 NOMOR 40 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA ADAT TINGKAT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 1990/1991.**

**Juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1990/1991.**

No.	Nama Desa Adat/ Kecamatan/Kabupaten Daerah Tingkat II	Tingkat kegiatan	H a d i a h	Kete- rangan
1.	Celuk/Sukawati/Gianyar.	Juara I	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
2.	Kesiman/Denpasar Timur/Badung.	Juara II	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).	
3.	Jegu/Penebel/Tabanan.	Juara III	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
4.	Dalem Setra Batununggal/Nusa Penida/Klungkung.	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
5.	Dauh Waru/Negara/Jembrana.	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
6.	Sangsit Dauh Yeh/Sawan/Buleleng.	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Ruiah).	



No.	Nama Desa Adat/ Kecamatan/Kabupaaten Daerah Tingkat II	Tingkat Kejuaraan	H a d i a h	Kete- rangan
7.	Bunutin/Bangli/Bangli.	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
8.	Karangsari/Selat/Ka- rangasem.	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Ruiah).	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.